



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FISAL ADI ROZALI AL. IZAL BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maritim no 100 Rt/Rw 004/002 Desa socah
Kecamatan socah kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FISAL ADI ROZALI al ISAL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 kawat ram raman dengan panjang kurang lebih 120 cm.
- Satu buah flashdisk yang berisikan gambar cctv dari Hj tutik rahayu.
- Satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat.
- Satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Hj. TUTIK RAHAYU.

- Satu buah handphone merk OPPO warna merah beserta casingnya warna hitam.
- Satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam.
- Satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FISAL ADI ROZALI al ISAL Bin ISMAIL bersama-sama dengan DENI (masih dalam pencarian/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 15.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Lama Ds. Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib, terdakwa didatangi DENI (masih dalam pencarian/masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Maritim No. 100 Ds. Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan terdakwa diajak oleh DENI untuk mengambil barang di Toko RANATA milik saksi Hj. TUTIK RAHAYU yang beralamat di Ds. Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tepatnya berada di sebelah rumah terdakwa, pada awalnya terdakwa menolak ajakan DENI tersebut tetapi akhirnya terdakwa menyetujui ajakan DENI tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 15.10 wib terdakwa masuk ke dalam Toko RANATA dengan cara terdakwa dari lantai atas rumah terdakwa berjalan ke arah jendela lantai 2 (dua) Toko RANATA dengan melewati seng rumah terdakwa dan asbes atap Toko RANATA serta menggunakan kayu untuk pegangan terdakwa, setelah itu terdakwa menggunting kawat ram di jendela Toko RANATA menggunakan gunting dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memotong besi pengaman pada jendela yang berada di lantai 2 (dua) Toko RANATA dengan menggunakan gerinda milik terdakwa, setelah berhasil menggunting kawat ram dan memotong besi pengaman pada jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko RANATA, setelah berhasil masuk terdakwa mematikan cctv yang berada di dalam Toko RANATA dengan cara terdakwa mematikan saklar listrik, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) pompa air listrik yang berada di ruang tengah tepatnya di rak bagian atas, terdakwa juga mengambil kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus yang berada di dekat tempat kasir.

Bahwa barang-barang tersebut dipindahkan oleh terdakwa dari tempat asal barang tersebut disimpan dan dikumpulkan terdakwa di dekat kasir Toko RANATA, setelah itu terdakwa menyalakan cctv kembali, setelah menyalakan cctv terdakwa memindahkan barang-barang tersebut ke bagian belakang Toko RANATA di dekat pintu *rolling door*, yang mana terdakwa juga memisahkan barang-barang tersebut dengan cara terdakwa memasukkan 3 (tiga) pompa air listrik ke dalam sak berwarna abu-abu, sementara itu kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sarung, setelah itu terdakwa merusak gembok yang berada di *rolling door* tersebut dengan menggunakan kunci T yang berada di toko RANATA tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Toko RANATA dan meninggalkan barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari Toko RANATA oleh terdakwa pada malam hari karena pada saat terdakwa mengambil barang tersebut masih dalam keadaan terang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi DENI agar DENI bersiap-siap untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa, DENI pun menjawab "Siap", tetapi pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib, saat terdakwa kembali menghubungi DENI, DENI mengatakan tidak dapat mengambil barang-barang tersebut sehingga terdakwa disuruh oleh DENI untuk menghubungi JUNAEDI (masih dalam pencarian/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa menghubungi kemudian menjemput JUNAEDI di Café FAFA dengan menggunakan sepeda motor milik DENI, dan terdakwa mengajak JUNAEDI dengan mengatakan akan mengambil barang di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tetapi dalam pertengahan jalan terdakwa memberitahu kepada JUNAEDI akan mengambil barang di Toko RANATA tersebut, setibanya di Toko RANATA pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib kemudian terdakwa masuk toko RANATA melalui rolling door yang sebelumnya sudah dirusak gembok rolling door tersebut oleh terdakwa, sementara JUNAEDI menunggu diluar Toko RANATA, setelah terdakwa masuk ke dalam toko RANATA kemudian terdakwa mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh terdakwa di dekat *rolling door* tersebut, dan JUNAEDI menerima barang-barang tersebut dan dinaikkan ke sepeda motor, setelah itu terdakwa bersama JUNAEDI membawa barang-barang tersebut ke rumah DENI di Kamp. Ketengan Ds. Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib, 3 (tiga) sanyo yang ada di dalam sak berwarna abu-abu dijual oleh terdakwa kepada RIZAL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang-barang lainnya yang berada di dalam sarung dijual oleh DENI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa DENI mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus tanpa seizin serta sepengetahuan saksi Hj. TUTIK RAHAYU sebagai pemilik barang-barang tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. TUTIK RAHAYU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FISAL ADI ROZALI al ISAL Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hj. Tutik Rahayu, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut telah benar;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang yang terjadi di Toko Milik Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus;
- Bahwa, sebelumnya 3 (tiga) pompa air listrik disimpan di rak bagian atas pada ruang tengah, sedangkan untuk 1 (satu) set kunci-kunci peralatan, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus berada di dekat tempat kasir;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari anak Saksi. Setelah itu Saksi memeriksa CCTV dan mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa masuk Toko Bangunan Ranata milik Saksi melalui jendela lantai 2 (dua) Toko Ranata dengan cara menggunting ram dan memotong besi pengaman jendela toko tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa, atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam yang digunakan untuk memotong kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM. sedangkan untuk satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam adalah alat yang digunakan untuk merusak besi penghalang jendela toko milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Casing warna hitam, satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung Hibrida F1 PERTIWI 5, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu dan Satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Tursina Nurilia Syahdanita, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang yang terjadi di Toko milik orang tua Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus;
- Bahwa, sebelumnya 3 (tiga) pompa air listrik disimpan di rak bagian atas pada ruang tengah, sedangkan untuk 1 (satu) set kunci-kunci peralatan, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus berada di dekat tempat kasir;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari pegawai yang dipanggil Mbak Dewi. Setelah itu Saksi memeriksa CCTV dan mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang dagangan adalah Terdakwa. Dari CCTV tersebut, Saksi juga mengetahui Terdakwa masuk Toko Bangunan Ranata melalui jendela lantai 2 (dua) Toko Ranata dengan cara menggunting ram dan memotong besi pengaman jendela toko tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang dagangan tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



tanpa izin dari Saksi atau orang tua Saksi;

- Bahwa, atas kehilangan barang-barang tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam yang digunakan untuk memotong kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM. sedangkan untuk satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam adalah alat yang digunakan untuk merusak besi penghalang jendela toko milik orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Casing warna hitam, satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu dan satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat yang merupakan milik orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Dwi Aftria Ningsih, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan barang yang terjadi di Toko milik orang tua Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus;
- Bahwa, sebelumnya 3 (tiga) pompa air listrik disimpan di rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas pada ruang tengah, sedangkan untuk 1 (satu) set kunci-kunci peralatan, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus berada di dekat tempat kasir;

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi menuju ke Toko Bangunan Ranata. Lalu, Saksi tiba di toko dan selanjutnya Saksi menunggu didepan toko tersebut. Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bertemu Tursina Nurlita Syahdanita dan bersama-sama membuka pintu toko dan masuk ke dalam toko. Setelah itu, Saksi mengetahui kondisi toko sudah berantakan dan beberapa barang telah hilang. Kemudian, Saksi memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dagangan toko adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa masuk Toko Bangunan Ranata melalui jendela lantai 2 (dua) Toko Ranata dengan cara menggunting ram dan memotong besi pengaman jendela toko tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Pemilik Toko;
- Bahwa, atas kehilangan barang-barang tersebut, Pemilik Toko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam yang digunakan untuk memotong kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM. sedangkan untuk satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam adalah alat yang digunakan untuk merusak besi penghalang jendela toko;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Casing warna hitam, satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu dan Satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat yang merupakan milik Hj. Tutik Rahayu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Hendra Catur P., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan penyitaan barang curian;
- Bahwa, saat itu Saksi mengamankan barang curian bersama kanit reskrim dan anggota opsnal Polres Bangkalan;
- Bahwa, barang yang diamankan saksi berupa satu buah pompa air merk sanyo;
- Bahwa, Saksi mengamankan barang tersebut dari rumah Rizal yang beralamat di kamp Jedih Pasar Desa Jedih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa menjual satu buah pompa air merk sanyo tersebut ke Rizal;
- Bahwa, yang memberi tahu alamat rumah Rizal adalah Terdakwa setelah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang-barang di dalam Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.10 WIB setelah ashar. Saat itu Terdakwa masuk ke toko dengan cara memotong kawat ram dan memotong besi pengaman jendela. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam toko dan mencari CCTV untuk mematikan listriknya. Lalu, Terdakwa mengambil barang-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deni (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Deni mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu Deni menjual barang-barang tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang digadaikan di Rizal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam yang digunakan untuk memotong kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM. sedangkan untuk satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam adalah alat yang digunakan untuk merusak besi penghalang jendela toko;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Cassing warna hitam, satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat yang merupakan barang yang diambil dari dalam toko;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam;
2. Kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM;
3. Satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu;
4. Satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam;
5. Satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat;
7. Satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Casing warna hitam;
8. Satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.10 WIB Terdakwa masuk ke dalam Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan cara memotong kawat ram dan memotong besi pengaman jendela. Setelah masuk didalam toko, Terdakwa mengambil 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus. Lalu, Terdakwa membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pagi Saksi Tursina Nurilia, dan Saksi Dwi Aftria Ningsih mengetahui kondisi toko sudah berantakan dan beberapa barang telah hilang. Kemudian, Saksi memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dagangan toko adalah Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya 3 (tiga) pompa air listrik disimpan di rak bagian atas pada ruang tengah, sedangkan untuk 1 (satu) set kunci-kunci peralatan, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus berada di dekat tempat kasir;
- Bahwa, setelah kejadian satu buah pompa air merk sanyo telah diamankan petugas kepolisian dari rumah Rizal yang beralamat di kamp Jedih Pasar Desa Jedih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus adalah milik Saksi Hj. Tutik Rahayu;

- Bahwa, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deni (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Deni mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu Deni menjual barang-barang tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang digadaikan di Rizal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi Hj. Tutik Rahayu;
- Bahwa, atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi Hj. Tutik Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Cassing warna hitam, satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat yang merupakan barang yang diambil dari dalam toko;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.10 WIB Terdakwa masuk ke dalam Toko Bangunan Ranata yang beralamat di Pasar Lama Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan cara memotong kawat ram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong besi pengaman jendela. Setelah masuk didalam toko, Terdakwa mengambil 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus. Lalu, Terdakwa membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pagi Saksi Tursina Nurilia, dan Saksi Dwi Aftria Ningsih mengetahui kondisi toko sudah berantakan dan beberapa barang telah hilang. Kemudian, Saksi memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dagangan toko adalah Terdakwa. Sebelumnya 3 (tiga) pompa air listrik disimpan di rak bagian atas pada ruang tengah, sedangkan untuk 1 (satu) set kunci-kunci peralatan, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus berada di dekat tempat kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan penemuan barang bukti berupa satu buah pompa air merk sanyo telah diamankan petugas kepolisian dari rumah Rizal yang beralamat di kamp Jedih Pasar Desa Jedih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan fakta bahwa barang-barang tersebut dari tempat semula. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, sehingga anasir mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus adalah milik Saksi Hj. Tutik Rahayu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa atas hilang 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus telah menyebabkan Saksi Hj. Tutik Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat dakwaan diuraikan perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Deni (dalam Daftar Pencarian Orang), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya dapat digali dari keterangan Terdakwa yang sewaktu-waktu Terdakwa menggunakan hak ingkarnya, sehingga keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya tidak dapat digunakan untuk meneguh suatu fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Deni. Oleh karena di persidangan tidak pernah dihadirkan saksi mahkota atau saksi yang melihat Terdakwa melakukan perbuatannya berasama orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dagangan toko milik Saksi Hj. Tutik Rahayu hanya dilakukan Terdakwa sendiri. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** tidak terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pencurian telah diketahui bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) pompa air listrik, kunci-kunci peralatan sebanyak 1 (satu) set, gembok sebanyak 5 (lima) unit, mata gerinda sebanyak 1 (satu) pack/dus, bor sebanyak 1 (satu) pack/dus, Grendel sebanyak 1 (satu) pack/dus, dan rantai senso sebanyak 2 (dua) pack/dus didahului dengan cara memotong kawat ram dan memotong besi pengaman jendela lantai 2 Toko Bangunan Ranata agar Terdakwa dapat masuk kedalam toko untuk mengambil barang-barang tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan jalan membongkar. Dengan demikian unsur **yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi karena berdasarkan fakta diketahui perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pertama yang patut dan layak dipertimbangkan sebagai suatu yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM, satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu, satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat, dan satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru yang diketahui milik Saksi Hj. Tutik Rahayu, maka dikembalikan kepada Saksi Hj. Tutik Rahayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Cassing warna hitam dan satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam dan satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Tutik Rahayu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fisal Adi Rozali Al. Izal Bin Ismail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Kawat ram-raman dengan panjang kurang lebih 120 CM, satu buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV dari Hj. Tutik Rahayu;
 - Satu buah mesin pompa air merk Panasonic beserta dosnya warna coklat;
 - Satu buah kunci T terbuat dari besi dengan gagang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Tutik Rahayu;

- Satu buah Handphone merk OPPO warna merah dengan Cassing warna hitam;
- Satu buah gerinda alat pemotong besi merk MARKEC warna merah hitam;

Dirampas untuk negara;

- Satu buah gunting terbuat dari besi dengan pegangan dari karet warna hitam;
- Satu potong kaos warna putih hijau ada gambar jagung dengan tulisan jagung Hibrida F1 PERTIWI 5;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnanyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Bkl